



**P U T U S A N**

**Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DANI MADONA bin TATANG panggilan DANI;**
2. Tempat Lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 01 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KP. Cikuning RT 01/RW 01 Desa Suka Maju Kec.  
Sobang Kab. Lebak Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Keua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG*



8. Penahanan Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 24 April 2025;

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu Dakwaan Pertama melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG, tanggal 15 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG, tanggal 15 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan No. Reg. Perkara: PDM-32/PDG.ARO/Enz/12/2024, tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI MADONA BIN TATANG Pgl DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG



*Narkotika Golongan I*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI MADONA BIN TATANG Pgl DANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa DANI MADONA Bin TATANG Pgl DANI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (Tujuh) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan total berat bersih 1,13 gr kemudian disisihkan menjadi dua bagian: 0,01 gr guna pemeriksaan Laboratorium dan 1, 12 gr guna pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) buah plastik klik warna bening;
  - 1 (satu) buah kompor;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah kotak Deodorant Merk Rexona;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Dark Blue dengan Imei 867503053102674;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan Imei 862619051060436;

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama OLGA ANDIKA PUTRA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dani Madona Bin Tatang panggilan Dani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG*



2. *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan total berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi dua bagian: 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan 1,12 (satu koma dua belas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah plastik klik warna bening;
  - 1 (satu) buah kompor;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet yang dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah kotak Deodorant Merk Rexona;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Dark Blue dengan Imei 867503053102674;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan Imei 862619051060436;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Olga Andika Putra;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG



Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Membaca, Surat Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 9 April 2025, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui atas alasan-alasan hukum apa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Dani Madona Bin Tatang panggilan Dani tersebut di

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG*



atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan bahagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pula dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya masa pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena belum setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan belum mempunyai efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan sudah mempunyai efek jera;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan sah dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG





**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Merubah putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Kbr, tanggal 26 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut, yang amar lengkapnya, sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Dani Madona Bin Tatang panggilan Dani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klik warna bening dengan total berat bersih 1,13 (satu koma tiga belas) gram yang kemudian disisihkan menjadi dua bagian: 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan 1,12 (satu koma dua belas) gram guna pemeriksaan di pengadilan;
    - 1 (satu) buah plastik klik warna bening;
    - 1 (satu) buah kompor;
    - 1 (satu) buah kaca pirex;
    - 1 (satu) buah pipet yang dibengkokkan;
    - 1 (satu) buah kotak Deodorant Merk Rexona;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Dark Blue dengan Imei 867503053102674;
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan Imei 862619051060436;
  - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Olga Andika Putra;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Admiral, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Desmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Admiral, S.H., M.H.**

**H. Asmuddin, S.H., M.H.**

**Jon Effreddi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Desmawati, S.H.**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 180/PID.SUS/2025/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)